



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Waki Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Pada Tanggal 25 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 25 Januari 2010


RIBUT BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 2 Tahun 2010
Tanggal : 25 Januari 2010

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
3. Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pasangan calon, tim kampanye, KPU Kabupaten, PPK, Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Boyolali.
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
6. Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan

calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

9. a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
10. Pemilih adalah Penduduk Kabupaten Boyolali yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
11. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
12. Panitia Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2010.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati Boyolali Tahun 2010 di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
16. Penyelenggaraan kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dilakukan di seluruh Kabupaten Boyolali.
17. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
18. Pendidikan politik masyarakat, dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
19. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
20. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
 - c. Terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
 - d. Dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
21. Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 apabila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
22. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

IV. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
2. Dalam membentuk tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
3. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
4. Untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali, tim kampanye tingkat kabupaten dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
5. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. 1 (satu) rangkap Panwaslu Kabupaten Boyolali;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polres Boyolali.
6. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye kabupaten dan kecamatan dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
7. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye kabupaten dan kecamatan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
8. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye kepada Panwaslu Kabupaten.
9. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
10. Anggota masyarakat adalah Penduduk Kabupaten Boyolali yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
11. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan atau oleh tim kampanye.

V. MATERI KAMPANYE

1. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
2. Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.
3. Visi, misi, program pasangan calon menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Penyampaian materi kampanye, dilakukan dengan cara :
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.
5. Materi kampanye, harus :
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
6. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten Boyolali dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.

VI. BENTUK KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.
2. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih.
3. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten;
 - c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - d. Pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polres Boyolali dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dan Pengawas Pemilu Boyolali berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - f. Atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
4. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog, diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - e. Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Boyolali dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

5. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan;
6. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
 - b. Apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
 - c. Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
7. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum diatur sebagai berikut :
 - a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
 - b. Penyebaran bahan kampanye kepada umum antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.
8. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali 2010 yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Boyolali diatur sebagai berikut :
 - a. Pemasangan alat peraga Kampanye di tempat kampanye dan di tempat lain berpedoman Pada Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tempat / Lokasi Yang Dilarang Untuk Kegiatan Kampanye Dan / Atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010;
 - b. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
 - f. KPU Kabupaten Boyolali berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;

- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
 - h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
9. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Boyolali dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
10. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon, diatur sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - b. Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;
 - c. Moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten Boyolali dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
 - d. KPU Kabupaten Boyolali dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan;
 - e. Format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten Boyolali harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
11. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2010 yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Romawi VI angka 1 huruf i dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.
12. Polres Boyolali dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten Boyolali memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
13. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
- a. Melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - b. Melanggar peraturan lalu lintas.
14. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polres sesuai tingkatannya wajib mengatur rute Kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
15. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polres Boyolali dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
16. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-

kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polres Boyolali apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

VII. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada romawi VII angka 1 diatas adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
3. KPU Kabupaten Boyolali menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan, ketentuan :
 - a. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kabupaten;
 - c. Jadwal dan waktu kampanye sebagaimana huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
 - d. Tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kabupaten Boyolali serta Polres Boyolali.
4. Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Boyolali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
5. KPU Kabupaten Boyolali berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Romawi VII angka 4, mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
6. Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Romawi VII angka 5, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
7. KPU Kabupaten Boyolali menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kabupaten Boyolali serta Polres Boyolali.
8. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polres Boyolali dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan, dan Panwaslu Kabupaten Boyolali.
9. Apabila usulan pembatalan kampanye dapat diterima, KPU Kabupaten Boyolali memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Boyolali.
10. Petugas kampanye dari setiap Pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
11. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polres Boyolali dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan. Perubahan rute perjalanan tidak diperlukan persetujuan dari Pasangan calon yang bersangkutan.

VIII. PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

A. Ketentuan Umum

1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
3. Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
6. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
7. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.
8. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

B. Pemberitaan Kampanye

1. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

C. Penyiaran Kampanye

1. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
2. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.
4. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

D. Iklan Kampanye

1. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,

atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.

3. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
4. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye.
6. Blocking segment adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
7. Blocking time adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
8. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
9. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
10. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
11. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
12. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis iklan.
13. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.
14. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
16. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.
17. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
18. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
19. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
20. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud angka 11 dan 12.
21. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

IX. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

X. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- 1. Dalam kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
- 3. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

XI. LARANGAN DALAM KAMPANYE

- 1. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa :
 - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. Dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara dan hari pemungutan suara.
- 2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan sebagaimana romawi III angka 20.
- 3. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
- 4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;

- d. Kepala Desa atau sebutan lainnya, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Boyolali.
6. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Boyolali dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
8. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.
9. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
10. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka huruf angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, sanksi dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
13. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud Angka 12, ditentukan : KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Romawi XI angka 12 paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut; Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye menggunakan formulir Model AB 1-KWK dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 1. 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Polres Boyolali;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali;
 4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip KPU Kabupaten Boyolali.

XII. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Panwaslu Kabupaten Boyolali, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.
2. Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan.
3. Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim Kampanye, peserta kampanye, dan petugas Kampanye.
4. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.

5. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.
6. PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud Romawi XII angka 5 dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
7. PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi XII angka 6 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
8. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
9. Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 5 dengan melaporkannya kepada PPK.
10. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud Romawi XII angka 9 dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten Boyolali.
11. KPU Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi XII angka 10 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
12. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan.
13. Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.
14. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten Boyolali.
15. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten Boyolali dan menyampaikan temuan kepada PPK.
16. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada KPU Kabupaten Boyolali dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
17. KPU Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi XII angka 16 dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

18. Panwaslu Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 14 dengan melaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
19. KPU Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi XII angka 18 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
20. Panwaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten, terhadap :
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten Boyolali, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Boyolali melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
21. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Romawi XII angka 20, Panwaslu Kabupaten Boyolali :
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Boyolali tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Polres Boyolali;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Boyolali kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Boyolali, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Boyolali yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
22. Panwaslu Kabupaten Boyolali menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 21 huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
23. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat kabupaten, Panwaslu Kabupaten Boyolali menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Boyolali.
24. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
25. Dalam hal Panwaslu Kabupaten Boyolali menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Boyolali,, Panwaslu Kabupaten Boyolali meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
26. KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 24 selain yang diatur dalam Undang-Undang.
27. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 25 selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Dalam hal Panwaslu Kabupaten Boyolali menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, pelaksana dan peserta

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 26, Panwaslu Kabupaten Boyolali melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Polres Boyolali; atau
 - b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.
29. Panwaslu Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Romawi XII angka 28.

XIII. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/ atau badan hukum swasta.
3. Dana Kampanye dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
4. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta (non pemerintah).
5. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7. Pemberi sumbangan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
8. Dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
9. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
10. Dana Kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
11. Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Boyolali.
12. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
13. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Kabupaten Boyolali mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
14. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
15. Pasangan Calon melalui tim kampanye tingkat Kabupaten melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
16. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
17. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan.

18. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
19. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan.
20. Kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
21. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali.
22. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KPU Kabupaten Boyolali membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
23. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
24. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
25. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
26. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud angka 25 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Boyolali dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
27. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.

XIV. KETENTUAN LAIN

1. Pasangan calon, tim kampanye dan pelaksana kampanye dalam memasang atribut dan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di tempat umum di samping berpedoman petunjuk teknis ini juga berpedoman dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemasangan Atribut dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boyolali.
2. KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain, yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Boyolali.
3. Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU Kabupaten Boyolali sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polres dan TNI.
3. Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 serta pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

4. Pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten.
5. Contoh formulir Model AB-KWK dan Model AB 1-KWK untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan penyesuaian.

XV. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi pasangan calon, Tim Kampanye Pasangan calon, Penyelenggara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, Pengawas Pemilu, Pemantau, untuk dapat dilaksanakan sesuai tahapannya

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 25 Januari 2010


Ketua
RICT RUDI SANTOSO

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali,

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 25 Januari 2010.

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, kepada :

Nomor dan nama pasangan calon :
.....
Nama Anggota Tim Kampanye :
.....
Nama Anggota Pelaksana Kampanye :
.....

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2009, dan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali

3. Demikian untuk dilaksanakan.

....., 2010

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Ketua,**

RIBUT BUDI SANTOSO, S.P

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*);
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota*);
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

- 1. Jumlah dan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/Anggota tim Kampanye/Anggota pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
- 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.